

BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat;
b. bahwa agar Pasar Rakyat dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat serta untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, diperlukan Pasar Rakyat yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan lainnya;
d. bahwa Pemerintah Daerah berwenang membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, serta menata, membina, dan mengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, serta penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.
8. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang selanjutnya disingkat RTRKS adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

10. Perlindungan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sehingga keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
11. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha secara demokratis dan berkeadilan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pengendalian adalah pemantauan kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, supermarket, *department store, hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

17. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
18. Pengelola Jaringan Minimarket adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
19. Minimarket berstatus waralaba adalah Minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20. Minimarket berstatus cabang adalah Minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan provinsi.
21. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.
22. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri, dengan luasan lantai 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).

23. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan Penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia konsumen, dengan luasan lantai lebih dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
24. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
25. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/ bagian pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan atau wilayah lain yang dapat dijangkau transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
26. Mal adalah tempat atau bangunan dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.
27. Plaza adalah ruang terbuka untuk umum yang berada di tengah kota, atau biasanya bangunan yang disatukan dengan penginapan, seperti perkantoran, apartemen, hingga penginapan hotel.
28. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
29. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

30. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
31. lklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, Perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
32. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
33. lzin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang ditetapkan oleh Bupati.
34. lzin Usaha Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang dilakukan melalui *Online Single Submission*.
35. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal.
36. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
37. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur Pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci Tata Ruang.
38. Jaringan Jalan adalah jaringan jalan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Struktur Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peran dan fungsi jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

39. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
40. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
41. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
42. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
43. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah tata cara dalam melakukan Penataan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi fisik dan non fisik dalam mewujudkan kondisi pasar yang tertata rapi, bersih, nyaman, aman dan mampu menstimulasi pedagang dan pembeli bertransaksi secara lebih intensif.
44. Kios adalah bangunan di Pasar Rakyat yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit/atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
45. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
46. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam Pasar dan di lingkungan Pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
47. Klasifikasi Pasar merupakan kriteria tertentu yang meliputi jumlah pedagang, luas areal pasar, potensi dan sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. asas, maksud dan tujuan;
b. jenis dan Klasifikasi Pasar Rakyat;
c. jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
d. Perlindungan Pasar Rakyat;
e. Pemberdayaan Pasar Rakyat;
f. Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
g. ketentuan penyidikan;
h. sanksi administratif;
i. ketentuan pidana;
j. ketentuan peralihan; dan
k. ketentuan penutup.

BAB III
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan;
d. Kemitraan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kelestarian lingkungan;
g. kejujuran usaha; dan
h. persaingan sehat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi Pelaku Usaha lokal;
c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
d. menjaga dan memelihara Wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
e. menjamin kepastian berusaha bagi Pelaku Usaha.

BAB IV

JENIS DAN KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1) Jenis Pasar Rakyat meliputi:
    a. Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah dan disebut dengan Pasar Daerah;
    b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Swasta;
    c. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta; dan
    d. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan disebut dengan Pasar Desa.
(2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. Kios;
    b. Los; dan
    c. Pelataran.
(3) Klasifikasi Pasar Rakyat berdasarkan pada:
    a. tipe pasar; dan
    b. jenis jualan.

(4) Klasifikasi Pasar Rakyat berdasarkan tipe pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
   a. Pasar Rakyat Tipe A;
   b. Pasar Rakyat Tipe B;
   c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
   d. Pasar Rakyat Tipe D.

(5) Klasifikasi Pasar Rakyat berdasarkan jenis jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
   a. Golongan A; dan
   b. Golongan B.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

(1) Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:
   a. Pertokoan;
   b. Mal; dan
   c. Plaza.

(2) Jenis Toko Swalayan meliputi:
   a. Minimarket;
   b. Supermarket;
   c. *Department Store*;
   d. *Hypermarket*; dan
   e. Grosir/Perkulakan.

(3) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
   a. Minimarket, sampai dengan 400 m^2 (empat ratus meter persegi);
   b. Supermarket, diatas 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi);
   c. *Hypermarket*, diatas 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi);
   d. *Department Store*, paling sedikit 400 m^2 (empat ratus meter persegi); dan
   e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi).

BAB VI
PERLINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Perlindungan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha di dalamnya.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
    b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
    c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
    d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat; dan
    e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perlindungan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan pedagang dan Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. melakukan pembinaan terhadap pedagang serta Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
    b. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
    c. mengembangkan pedagang dan Pelaku Usaha di dalam Pasar Rakyat;

d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;
e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk Pemberdayaan pedagang dan Pelaku Usaha di dalam Pasar Rakyat; dan
f. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar Rakyat dan pengelolaannya.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat.
(2) Pemberdayaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan Iklim Usaha dan pengembangan usaha.
(3) Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
    a. pendanaan;
    b. sarana dan prasarana;
    c. Kemitraan;
    d. perizinan usaha; dan
    e. kesempatan berusaha.
(4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
    a. sumber daya manusia;
    b. produksi dan pengolahan; dan
    c. pemasaran.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan dan pembinaan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pasar Rakyat

Pasal 12

(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan/atau RTRKS, termasuk Peraturan Zonasi.
(2) Pendirian Pasar Rakyat harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:
    a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di Wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:
        1) struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
        2) tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
        3) kepadatan penduduk;
        4) pertumbuhan penduduk;
        5) Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;
        6) penyerapan tenaga kerja lokal;
        7) ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal; dan
        8) keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
    b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m^2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
    c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(3) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Dinas terkait dan/atau pihak lain.
(4) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem Jaringan Jalan, termasuk sistem Jaringan Jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan perumahan di Daerah.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Paragraf 1
Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan Penataan dan Pengendalian pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Paragraf 2
Lokasi dan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 14

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan/atau RTRKS termasuk Peraturan Zonasi.
(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus:
    a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Koperasi dan UMKM di Wilayah yang bersangkutan yang meliputi:
        1) struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
        2) tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
        3) kepadatan penduduk;
        4) pertumbuhan penduduk;
        5) Kemitraan dengan koperasi dan UMKM lokal;
        6) penyerapan tenaga kerja lokal;
        7) ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi koperasi dan UMKM lokal;
        8) keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
        9) prakiraan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
        10) tanggung jawab sosial perusahaan.

b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m^2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, dan dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain; dan
d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan:
a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
b. Iklim Usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
c. aksesibilitas Wilayah atau arus lalu lintas;
d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
e. perkembangan pemukiman baru.

(4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan/lembaga independen yang berkompeten.

(5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan untuk:
a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat; dan/atau
b. lzin Usaha Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.

(6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

(7) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Minimarket.
(8) Modal Pasar Rakyat dan Toko Swalayan bersumber dari:
    a. penanaman modal dalam negeri; dan
    b. penanaman modal asing.
(9) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
    a. kepadatan penduduk;
    b. perkembangan pemukiman baru;
    c. aksesibilitas Wilayah atau arus lalu lintas;
    d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur;
    e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung atau toko di Wilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket dimaksud; dan
    f. pembatasan pada setiap Kecamatan.
(2) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada Pelaku Usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Lokasi *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem Jaringan Jalan arteri atau kolektor;
b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota; dan
c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Daerah yang bersangkutan.

Pasal 17

Lokasi Supermarket dan *Department Store*:

a. tidak boleh berlokasi pada sistem Jaringan Jalan lingkungan; dan
b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.

Pasal 18

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem Jaringan Jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Paragraf 3

Jarak antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Waktu Operasional

Pasal 19

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

a. Toko Swalayan tidak boleh berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) dengan Pasar Rakyat yang dibuktikan melalui rekomendasi dari Dinas;
b. Toko Swalayan yang beroperasi di depan atau di dekat Pasar Rakyat sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib difungsikan sebagai toko grosir;
c. Toko Swalayan yang berstatus Waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh saling mengampit; dan
d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang tidak memiliki jejaring dan/atau Waralaba.

Pasal 20

(1) Waktu operasional *Hypermarket, Department Store* dan Supermarket adalah sebagai berikut:
    a. Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
    b. Hari Sabtu, Minggu dan/atau Libur Nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

(2) Waktu operasional Perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(3) Waktu operasional Minimarket setiap hari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(4) Minimarket yang berlokasi pada sistem Jaringan Jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Toko Swalayan yang tidak memiliki jejaring dan/atau Waralaba.

Paragraf 4

Sistem Penjualan Toko Swalayan

Pasal 21

(1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
   a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
   b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya; dan
   c. Grosir/Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

(2) Sistem penjualan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin Kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

Pasal 22

Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan Pemberdayaan masyarakat lokal, Minimarket berstatus Waralaba dan/atau Minimarket berstatus cabang wajib merekrut tenaga kerja lokal, dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Ketiga
Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 23

(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki perizinan.
(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat; dan
    b. lzin Usaha Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
(3) Izin Usaha Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimohonkan oleh Pelaku Usaha melalui *Online Single Submission*.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat dan lzin Usaha Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 24

(1) Pengelola Pasar Rakyat dapat melakukan kerja sama Pengelolaan Pasar Rakyat dengan pihak ketiga.
(2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan/atau revitalisasi serta Pengelolaan Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka pengembangan Kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan Toko Swalayan dan Pengelola Jaringan Minimarket, wajib dilakukan Kemitraan usaha dalam bentuk kerja sama pemasaran, kerja sama penyediaan lokasi usaha, atau kerja sama penerimaan pasokan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai Pemasok.
(2) Toko Swalayan dilarang melakukan penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 26

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
f. menyediakan ruang terbuka hijau;
g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi Minimarket;
h. menyediakan toilet yang memadai;
i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;

k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Pasal 27

Setiap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen;
d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, khusus Pasar Rakyat tanpa izin dari pengelola pasar; dan
e. selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Minimarket berstatus Waralaba dan/atau Minimarket berstatus cabang dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut:
   1) produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;
   2) makanan olahan segar; dan
   3) sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

(1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. penutupan gudang;
   d. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
   e. pencabutan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.

(2) Pembekuan lzin Usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.

(3) Pencabutan lzin Usaha dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

b. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan terkait dengan adanya perkara tindak pidana, agar perkara, keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang perorangan atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain, baik elektronik atau non-elektronik, berkenaan dengan tindak pidana, berkoordinasi dengan petugas atau Perangkat Daerah sesuai kewenangannya;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, baik elektronik atau non-elektronik, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau instansi terkait dengan penyidikan adanya perkara tindak pidana.
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
h. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 dikenakan sanksi pidana.
(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda paling banyak kategori III.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Perizinan Berusaha yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Ketentuan mengenai jarak antar usaha tempat perdagangan di Daerah yang ada, pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Mei 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 8 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 5 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 84-5/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Keberadaan Pasar Rakyat saat ini sedang mengalami dilema, dimana munculnya Toko Swalayan yang begitu pesat dan menimbulkan banyak keluhan dari pedagang Pasar Rakyat. Studi yang menunjukkan bahwa keberadaan Toko Swalayan mengakibatkan pendapatan pedagang Pasar Rakyat mengalami penurunan sebesar 15% (lima belas persen). Di samping 24 (dua puluh empat) jam sehari memang tempat paling subur bagi Pelaku Usaha sektor informal adalah Pasar Rakyat dan sepanjang badan jalan kota. Pelaku ini mengisi segala ruang 'informalitas kota' di sana untuk menjajakan hasil produksi dari tanah di desa dan pabrik-pabrik di kota atau pinggir kota. Denyut nadi usaha ini sudah berdenyut sejak sebuah komunitas eksis dalam suatu ruang yang terisi baik oleh arus migrasi maupun arus pertumbuhan penduduk kota.

Keberadaan Toko Swalayan yang sangat dekat dengan Pasar Rakyat, telah berpengaruh terhadap penjualan para pedagang Pasar Rakyat, khususnya pedagang berskala kecil. Pada saat ini cukup banyak Toko Swalayan yang berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari Pasar Rakyat.

Keberadaan Toko Swalayan tersebut, akan semakin menghimpit para pedagang kecil di dalam Pasar Rakyat maupun pedagang toko kelontong disekitarnya. Padahal Pasar Rakyat merupakan aset Daerah yang menghidupi banyak orang. Pasar Rakyat merupakan bentuk ekonomi rakyat, dimana banyak masyarakat menggantungkan hidupnya pada Pasar Rakyat. Selain itu, Pasar Rakyat menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahan klasik yang sering dihadapi Pasar Rakyat adalah masalah ketidaknyamanan pembeli seperti kondisi becek, adanya genangan air, sampah menumpuk, atap pasar banyak dijumpai sarang laba-laba ditambah dengan penutup panas yang terbuat dari plastik dengan berbagai macam warna, sehingga nampak Pasar Rakyat tidak sedap dipandang mata. Banyak Pasar Rakyat berumur sudah cukup lama, sehingga sewaktu-waktu dapat membahayakan pedagang dan pembeli serta rentan terhadap bahaya kebakaran. Secara umum, Pasar Rakyat menghadapi permasalahan kekurangan sarana dan prasarana, banyaknya Pedagang Kaki Lima yang sulit diatur, dan minimnya dana operasional pemeliharaan pasar. Sementara Toko Swalayan menyuguhkan tempat yang nyaman, aman, ber AC, banyak harga berdiskon, barang yang dijual beraneka macam walaupun tidak selengkap di Pasar Rakyat.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pasar Rakyat tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjadi regulator dengan menggerakkan kewenangan yang dimiliki. Pemerintah yang memiliki fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, fungsi Perlindungan, fungsi kemasyarakatan harus dapat mengatasi makin merosotnya kinerja Pasar Rakyat.

Pasar sebagai aset ekonomi masyarakat adalah salah satu aset yang paling rentan digerogoti oleh aktor-aktor kapitalisme yang bergerak berdagang dalam konteks era perdagangan bebas. Di era ini, berbagai tingkat pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan Negara untuk mencari keuntungan. Di dalam perdagangan bebas tersebut, para pedagang Pasar Rakyat yang terdiri dari sektor informal dan sektor formal ditambah dengan pelaku Toko Swalayan melakukan kompetisi yang sempurna. Masing-masing berusaha merebut hati konsumen dengan berbagai barang dagangannya baik yang bersifat kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Biasanya dalam kompetisi tersebut, peran media sangat menentukan, terlebih melalui iklan. Toko Swalayan memiliki akses tersebut, sedang Pasar Rakyat ditambah Pedagang Kaki Lima tidak memiliki akses tersebut.

Kenyataan di dalam persaingan penuh yang terjadi bahwa kedaulatan pembelipun sering dipaksa untuk membeli produk yang berasal dari impor, dengan melupakan buatan produk lokal, walaupun tidak seluruhnya pembeli condong membeli produk impor. Pasar Rakyat masih memiliki daya saing terhadap produk lokal dan para pembeli kelas menengah kebawahpun masih mengandalkan Pasar Rakyat. Persoalannya sering Toko Swalayan mempermudah akses kepada konsumen dengan berbagai macam produk yang ditawarkan dengan harga murah dan kemasannya pun sangat menarik hati. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini tentu saja para pedagang Pasar Rakyat dan pelaku ekonomi kecil dan mikro atau yang disebut sektor informal.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diperlukan sebuah Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk menata keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah tersebut dibuat agar kompetisi berlangsung secara adil dan bukan dalam bingkai ‘kompetisi sempurna’ di mana semua pelaku dianggap setara untuk bertarung satu sama lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) yang tanah dan/atau bangunannya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pasar Desa adalah Pasar Rakyat yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa sebagai aset Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme pengawasan terhadap Toko Swalayan yang dilarang melakukan penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat sebagai berikut:

a. penyampaian atau himbauan kepada penanggung jawab Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dikecualikan untuk barang kebutuhan pokok yang diatur Pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi; dan
b. secara berkala akan dilakukan pemantauan ke Pusat Perbelanjaan dan gerai-gerai Toko Swalayan yang berdekatan dengan Pasar Rakyat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.